



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penulisan penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah. Apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Dengan demikian, maka peneliti dapat mudah melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Adapun dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian empiris, yang dimana kegunaan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk

proses penegakan hukum, karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹ Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²

Karena penelitian ini dilakukan dengan adanya pengetahuan dari pandangan hakim terhadap keefektifitasan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama, juga dari pandangan advokat serta konsultan yang ada di lembaga Pos Bantuan Hukum, dan juga menurut pandangan pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini berdasarkan realita atau merupakan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan juga didukung oleh kepustakaan dari literatur yang berkaitan tentang bantuan hukum, baik diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang, atau internet, dan lain sebagainya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat pendekatan, pendekatan adalah metode atau cara untuk melakukan penelitian. Peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dengan kata lain data-data yang diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Artinya, bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 134-135

²Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2012*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012), h. 25

yang diamati. Dan penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data, untuk mencari kebenaran.³

Disinilah pentingnya pendekatan tertentu dalam sebuah penelitian, mengingat pendekatan merupakan proses pemecahan terhadap suatu masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka peneliti meneliti secara langsung tentang realita Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membantu pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya dan keefektifan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan keefektifan Pos Bantuan Hukum tersebut, sudahkan sesuai pelaksanaannya dalam membantu pencari keadilan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan peneliti mudah dalam pengambilan data, yaitu dari Hakim, Advokat, Konsultan yang ada di Pos Bantuan Hukum, dan para pihak yang mencari keadilan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terletak di Jalan Panji No. 202 Kepanjen, Kabupaten Malang, Telp. (0341) 397200, Fax. (0341) 395786, website: www.pamalangkab.go.id. Letak Pos Bantuan Hukum ini atau kantornya berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, website Pos Bantuan Hukum: www.posbantuanhukum.blogspot.com. Peneliti tertarik dengan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa perkara atau kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini termasuk banyak yang mencapai ribuan perkara, yakni meliputi kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau perkara-perkara perdata, yang

³Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151-153

menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dan juga jangkauan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang luas dan banyaknya masyarakat yang kurang mampu.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya⁴. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan yang bersangkutan yakni para hakim, advokat dan orang yang ada di dalam Posbakum (dalam lembaga), serta para pencari keadilan untuk mengetahui keefektifitasan pos bantuan hukum dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Peneliti akan mewawancarai orang-orang yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti, yakni: Bapak Nur Syafiuddin dan Ibu Nurul Maulidah (selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Bapak Moch. Taqrib dan Bapak Ahmad Hubadi (selaku Advokat), Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Ahmad Hambali (selaku Konsultan atau yang bertugas di Pos Bantuan Hukum), Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at (selaku pencari keadilan).

⁴Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1986), h. 55

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian⁵. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah tentang Bantuan Hukum, tentang Penegakan Hukum, UU tentang Bantuan Hukum, SEMA tentang Pedoman Bantuan Hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan bantuan hukum, internet, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan dan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan dan untuk mempermudah dalam menganalisa data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya⁶. Maka pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan waktu yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang

⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 56

⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 93

peristiwa yang bersangkutan.⁷ Karena dengan adanya pengamatan (observasi) bisa membantu penulis dalam penelitian ini, permasalahan ini membantu penyelidikan dan juga menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami mengenai gejala-gejala apa saja yang terjadi di masyarakat sehingga dapat mengakibatkan adanya suatu permasalahan di dalamnya. Dan juga tidak semua masyarakat tahu akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subyek penelitian (Burns, 1990:80). Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi/pengamat dapat dibedakan menjadi dua⁸, yakni:

- a. Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*), yakni dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati.
- b. Observasi Tidak Berperan Serta (*Observasi Nonpartisipan*), yakni dalam observasi ini peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dari dua jenis observasi/pengamatan di atas, peneliti menggunakan Observasi Tidak Berperan Serta (*Observasi Nonpartisipan*), karena peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004), h. 58

⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami*, h. 93-109

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁹

Dalam wawancara, penulis merupakan instrument yang paling utama karena penulis menyampaikan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini, yaitu yang menjadi informan atau responden adalah para hakim, advokat dan orang yang ada di dalam Posbakum (dalam lembaga) serta para pencari keadilan atau masyarakat (yang mempunyai kasus atau perkara) yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diantaranya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dijadikan informan oleh peneliti, yakni Bapak M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. dan Ibu Nurul Maulidah, S.Ag., M.H..
- b. Advokat yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni Bapak H. Moch. Taqrib, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Hubadi, S.H.
- c. Konsultan atau yang bertugas di Pos Bantuan Hukum, yakni Bapak Rahmat Hidayat, S.H. dan Bapak Ahmad Hambali, S.H.
- d. Pencari keadilan atau para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yakni Ibu Sulastri dan Ibu Mukhlisotur Rofi'at.

⁹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 234

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman¹⁰. Adapun yang dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data merupakan tahapan pemeriksaan atau tahap mengoreksi data yang telah diterima baik dari observasi, dokumentasi maupun dari para informan yang didapat dengan melalui wawancara. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* (hasil wawancara) perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan¹¹.

Pada tahap ini, penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan tema yang telah diambil oleh penulis, yakni Peran Pos Bantuan Hukum. Sehingga ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

2. Klasifikasi

¹⁰Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, *Pedoman*, h. 29

¹¹Moh. Nasir, *Metode*, h. 406

Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian dilapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan dan mana yang dianggap tidak relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya¹²

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data-data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Pada tahap ini, penulis mencermati tentang apa yang ada dalam permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana peran tersebut berjalan dengan baik atau sudah efektifitaskah dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan. Dan nantinya data-data yang sudah diperoleh akan diklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah untuk mempermudah analisis.

3. Verifikasi

Verifikasi yaitu memeriksa mengenai kebenaran laporan yang ada atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang telah diklasifikasikan itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Untuk itu peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan dan ditujukan untuk memperoleh keabsahan data. Sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

4. Analisa Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisa adalah membagi

¹²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 99

data atas kelompok atau kategori-kategori. Kategori tidak lain dari bagian-bagian dan harus sesuai dengan masalah penelitian.¹³ Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat¹⁴. Di samping itu metode deskriptif juga mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, termasuk dalam hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁵ Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, metode analisa data ini digunakan untuk menganalisis data pendapat para hakim, advokat, orang yang ada di dalam Posbakum (dalam lembaga), dan para pencari keadilan atau masyarakat yang diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian tentang keefektifitasan peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

¹³Moh. Nasir, *Metode*, h. 419

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 25

¹⁵Moh. Nasir, *Metode*, h. 65

5. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data, pada tahap terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pada tahap kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, bukan merupakan pengulangan dari hasil penelitian dan analisa, namun mengambil kesimpulan dan menarik poin-poin penting dari hasil wawancara terhadap informan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

